

**UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM  
MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
DI KECAMATAN CURUP TENGAH**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (S.2)  
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH :**

**JONI HENRI  
NIM: 22801006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
TAHUN 2024**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joni Henri**  
NIM : 22801006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya KUA dan Pemuka Masyarakat dalam Menekan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Curup Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister disuatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2024

Penulis,







**JONI HENRI**  
**NIM: 22801006**



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG TESIS**

Tesis yang berjudul "Upaya KUA dan Pemuka Masyarakat dalam Menekan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Curup Tengah" Yang ditulis oleh Joni Henri, NIM. 22801006, Program Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji sidang Tesis.

Curup, Juli 2024







<p>Ketua</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.</b> NIP. 19650826 199903 1 001</p>	<p>Tanggal</p> <p>16 / 07 2024</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p><b>Dr. Hasep Saputra, MA</b> NIP. 19851001 201801 1001</p>	<p>Tanggal</p> <p>16 / 07 2024</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p><b>Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A</b> NIP. 19750406 201101 1 002</p>	<p>Tanggal</p> <p>16 / 07 2024</p>
<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p><b>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D</b> NIPPPK. 19741127 202321 1 003</p>	<p>Tanggal</p> <p>16 / 7 / 24</p>



HALAMAN PENGESAHAN

No: <sup>680</sup>/In.34/PS/PP.00.9/ <sup>07</sup> /2024

Tesis yang berjudul "Upaya KUA dan Pemuka Masyarakat dalam Menekan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Curup Tengah" Yang ditulis oleh Joni Henri, NIM. 22801006, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

<p><b>Ketua Sidang</b></p>  <p><b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.</b> NIP. 19650826 199903 1 001</p>	<p><b>Sekretaris Sidang/ Pembimbing II</b></p>  <p><b>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D</b> NIP. 19741227202321 1 003</p>
<p><b>Penguji Utama</b></p>  <p><b>Dr. Hasep Saputra, MA</b> NIP. 19851001 201801 1001</p>	<p><b>Tanggal</b></p> <p>10 / 07 2024</p>
<p><b>Pembimbing I/ Penguji I</b></p>  <p><b>Dr. Busman Edvar, S.Ag., M.A</b> NIP. 19750406 201101 1 002</p>	<p><b>Tanggal</b></p> <p>10 / 07 2024</p>
<p><b>Mengetahui</b> <b>Rektor IAIN Curup</b></p>  <p><b>Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I</b> NIP. 19750415 200501 1 009</p>	<p>Curup, Juli 2024 <b>Direktur Pascasarjana IAIN Curup</b></p>  <p><b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.</b> NIP. 19650826 199903 1 001</p>



**UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM  
MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR  
DI KECAMATAN CURUP TENGAH**

**Oleh:  
Joni Herri**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia merupakan bagian dari subjek hukum yang menganggap bahwa melangsungkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang umumnya belum mencapai batas umur perkawinan, dimana batas umur perkawinan diatur dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan angka perkawinan dibawah Umur, kemudian untuk mengetahui upaya pemuka masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pihak KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur.

Metodologi yang digunakan dalam tesis ini yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) atau penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu (1). Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Curup Tengah dari 3 tahun terakhir mengalami penurunan. (2). Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, karena masih banyak masyarakat di Curup Tengah yang belum memahami bahaya pernikahan di bawah umur. (3). Di Curup Tengah, pernikahan di bawah umur sering dilakukan seolah-olah mereka hamil sebelum menikah untuk mendapatkan akta nikah, dan sebelum melakukannya, mereka terlebih dahulu membuat perjanjian dengan tetua adat setempat. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KUA, diantaranya :1) hambatan yang paling dominan terjadi ialah pergaulan anak yang terlalu bebas sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami kehamilan, karena itulah pertimbangan KUA untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur terjadi. 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahayanya nikah dibawah umur. 3). Tingkat pendidikan yang rendah di Kecamatan Curup Tengah berkaitan dengan tingginya angka pernikahan di bawah umur, yang umumnya melibatkan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah.

***Kata Kunci: Perkawinan, Bawah Umur, KUA***

# EFFORTS OF KUA AND COMMUNITY LEADERS IN SUPPRESSING UNDERAGE MARRIAGE IN CURUP TENGAH DISTRICT

Oleh:  
Joni Heari

## ABSTRACT

Marriage is the most important part of human life. Indonesian society is part of the legal subject that considers marriage as something sacred that is done once in a lifetime. Underage marriage is a marriage between a man and a woman whose age has not reached the age limit for marriage, where the age limit for marriage is regulated by law. This study aims to determine the efforts made by the KUA of Curup Tengah District in suppressing the number of underage marriages, then to determine the efforts of community leaders in Curup Tengah District in suppressing the occurrence of underage marriages and to determine what factors are obstacles for the KUA of Curup Tengah District in suppressing the occurrence of underage marriages.

The methodology used in this thesis is by using normative legal research (normative legal research method) or qualitative research.

The results of this study are (1). Underage marriages that have occurred in Curup Tengah District have decreased over the last 3 years. (2). The first cause of underage marriages is the lack of public understanding of religious law, because many people in Curup Tengah do not understand the dangers of underage marriage. (3). In Curup Tengah, underage marriages are often carried out as if they were pregnant before marriage to obtain a marriage certificate, and before doing so, they first make an agreement with the local traditional elders. The obstacles faced by the KUA include: 1) the most dominant obstacle is the child's excessive free association which causes the child to become pregnant, which is why the KUA considers allowing underage marriages to occur. 2) Lack of public awareness and understanding of the dangers of underage marriage. 3). The low level of education in Curup Tengah District is related to the high number of underage marriages, which generally involve those who have not completed their school education.

*Keywords: Marriage, Underage, KUA*



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : JONI HENRI  
**NIM** : 22801006  
**Tempat/Tgl Lahir** : Curup, 17 Juni 1965

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesissaya yang berjudul :  
**"UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN CURUP TENGAH"**  
benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**JONI HENRI**  
**NIM: 228010064**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Telp. (0732) 71010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email admin@iaincurup.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal / skripsi / tesis berikut :

Judul : UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM  
MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI  
KECAMATAN CURUP TENGAH

Penulis : Joni Henri

NIM : 22801006

Dengan tingkat kesamaan 25%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 15 Mei 2024

Pemeriksa,  
Admin Turnitin Predi HKI-S2

Rifanto bin Ridwan, Ph.D



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul "UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN CURUP TENGAH". Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.




6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta Agus Sri Lestari yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 17 Juni 2024

Penulis



**JONI HENRI, SH**



## **Motto**

*“Umur bukan hambatan untuk mencapai keberhasilan selagi ada kemauan.” – Joni Henri*

*“Akan selalu ada jalan menuju kesuksesan, selagi kita mau berusaha dan usaha”*



## PERSEMBAHAN

### **Tesis ini ku persembahkan untuk;**

1. Istriku tercinta Agus Tri Lestari yang telah mendukung dan memberikan semangat serta motivasi saya untuk selalu maju dan tidak putus asa
2. Anak-anakku tersayang, Candre, Nindia, Jordan, Indah, Nadia, Citra. Yang selalu memberi support dan semangat serta dukungan untuk cepat menyelesaikan kuliah-ku
3. Adikku Doni yang selalu memberi dukungan dan semangat

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Hukum Perkawinan .....	16
3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	17
4. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	19
5. Pengertian Perkawinan dibawah Umur .....	20
6. Perkawinan Di bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan .....	22
7. Perkawinan Dini Perspektif Fiqh <i>Munakahat</i> .....	25
8. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) .....	27
9. Tujuan dan Hikmah Nikah .....	30

### BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian .....	35
2. Data Penelitian .....	38



3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Teknik Analisis Data.....	41
5. Keabsahan Data.....	42

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.....	43
1. Sejarah KUA Kecamatan Curup Tengah.....	43
2. Gambaran Geografis Wilayah Binaan KUA.....	45
3. Gambaran Umum Layanan.....	47
4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Anak dibawah Umur di wilayah kerja KUA Curup Tengah .....	52
5. Dampak Perkawinan Anak-anak di Kecamatan Curup Tengah .....	54
B. Temuan Penelitian .....	55
1. Studi Kasus Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Curup Tengah.....	55
2. Perkawinan Anak dibawah Umur dalam Wilayah Kerja KUA Kecamatan Curup Tengah.....	58
C. Pembahasan.....	62
1. Upaya KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan angka perkawinan dibawah Umur .....	62
2. Upaya Pemuka Masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam Menekan Terjadinya Perkawinan dibawah Umur.....	70
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala pihak KUA dan Pemuka Masyarakat di Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur.....	77

## **BAB V. PENUTUP**

Kesimpulan.....	85
Saran .....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketetapan ilahi yang umum dan berlaku bagi semua ciptaan-Nya. Ini adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kesepakatan dan kehendak keduanya, yang disahkan oleh wali sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menjadikan hubungan mereka halal. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi sebagai mitra hidup dalam sebuah rumah tangga. Ayat 3 dari Surat An-Nisaa' dalam Al-Qur'an menyatakan: "Maka kawinilah wanita-wanita yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang wanita saja atau budak-budak yang kalian miliki".<sup>1</sup> Sedangkan dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW diantaranya Hadits yang menyatakan bahwa: "Wahai generasi muda, barang siapa yang diantaranya kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah. Sebenarnya, pernikahan dapat menjaga pandangan dan menjaga kehormatan."<sup>2</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda tetapi dipasangkan agar bisa melanjutkan keturunan. Dalam Islam, cara yang sah untuk melanjutkan keturunan adalah melalui perkawinan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. anNur ayat 32 yaitu:

---

1 Q.S An-Nisaa: 3

2 HR. Muttafaqun Alaih



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia merupakan bagian dari subjek hukum yang menganggap bahwa melangsungkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup. Budaya yang ada di Indonesia atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sering kali mengakui perkawinan sebagai alat untuk menuju kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan ini dilakukan hanya sekali seumur hidup. Meskipun banyak masalah yang timbul yang berkaitan dengan perkawinan dan menyebabkan perceraian, pada dasarnya masyarakat Indonesia, khususnya yang menganut budaya ketimuran, menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Mereka melaksanakannya hanya sekali seumur hidup, meskipun tantangan-tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Dijelaskan oleh Aliyah, dkk, bahwa Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang umurnya belum mencapai batas umur perkawinan, dimana batas umur perkawinan diatur dengan undang-undang<sup>4</sup>. *Child marriage, on the other hand, is a marital union between an individual of the male gender and an individual of the*

---

3 Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, (Semarang: CV. Asy Syifa"), hal. 548

4 Aliyah, N.D., Atmari,D.Darmawan, M.C.Rizky& M. Farid.2023. *Revealing the Impact of Underage Marriage: How is Household Welfare Adversely Affected?* Inti. Bulletin of Science, Technology and Society, 2(1), hal 1-5.

*female gender who have not attained or not achieved the legal marriage-eligible age, as defined by the law.* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan usia menikah ini diharapkan membuat pasangan lebih siap menjalani pernikahan rumah tangga.

Selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga, menjaga serta meneruskan keturunan, serta mewujudkan ketenangan dan kedamaian jiwa bagi pasangan. Pernikahan juga dianggap sebagai pencegah perzinahan, dan bertujuan menciptakan kedamaian dalam keluarga dan masyarakat..5

Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadi pernikahan dini. Pernikahan pada usia dini bukanlah hal yang baru, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. 6. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankann oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Namun, seiring dengan evolusi kehidupan manusia, timbul permasalahan di masyarakat, seperti seringnya terjadi pernikahan oleh individu yang belum mencapai usia yang cukup untuk menikah.. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menunggu hingga seseorang dianggap siap secara fisik dan mental untuk memasuki pernikahan, sesuai dengan tuntutan peran sebagai suami atau istri. Namun, di sisi lain, godaan dan rangsangan sering

---

5 Moh. Idris Ramulyo, (2016), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, , hal. 26-27.

6 Yanti,dkk (2018). *Analisis Faktor Penyebab dan Danpak Perkawinan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Jurnal Ibu dan Anak, Volume 6, No 2 November 2018. Hal 97



kali tersebar secara luas. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kembali batas usia pernikahan dengan mempertimbangkan prinsip hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan penciptaan kebaikan dan penolakan terhadap kerusakan, kepentingan umum harus dipertimbangkan dengan hati-hati.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan aturan Islam, pada dasarnya sebuah perkawinan tidak memiliki patokan usia dalam menikah. Kriteria yang dijadikan patokan hanya mencakup mencapai usia baligh dan juga memiliki kesiapan secara fisik dan mental.<sup>8</sup> Batasan umur menikah menimbulkan banyak perdebatan dan masalah tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan secara materi dianggap sebagai masalah tersendiri mengapa seseorang yang menikah dibawah umur cenderung mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perkawinan, sehingga masyarakat diharapkan untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut agar tidak terjadi masalah hukum di masa depan yang dapat merugikan masyarakat.. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewenangan dan kedaulatannya untuk membentuk hukum tentang perkawinan yang diatur menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia Sehingga tidak terjadi tumpang tindih

---

7 Ahmad Rofiq, 2020. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 78.

8 Thaib, S. (2017). *Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Lex Privatum, 5(9). hal 50.

9 Buana, A. P. (2017). *Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar*. Jurnal HAM, 8(2), hal 118.

antara aturan atau kepentingan yang dapat mengakibatkan kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat. 10.

Undang-undang mengenai perkawinan telah dibuat dan disusun sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga harmoni, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam institusi perkawinan. Hukum digunakan sebagai alat pengaturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat..

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA) pada tahun 2010, Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan dini yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2018, terdapat 158 negara dengan usia legal minimal perempuan muda menikah adalah 18 Tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 Tahun. Pernikahan dini beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi.<sup>11</sup> (Kemenkes,2021)

Berdasarkan hal tersebut, negara perlu menetapkan suatu regulasi yang mengatur batas usia pernikahan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Salah satu instrumen peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Ketentuan mengenai batas usia minimal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: "Pernikahan hanya dapat dilakukan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun

---

10 Tajuddin Noor, Mareti Gulo, M. I. P. (2017). *Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Hukum Kaidah, 18(3), hal 101–113.

11 Laporan tahunan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021. Jakarta. Kemenkes RI, hal 318.

dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun." Regulasi ini dianggap sebagai langkah yang dapat mengatasi masalah batas usia pernikahan.

Namun pada realitasnya peraturan tersebut mengalami perubahan dikarenakan perubahan-perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat serta benturan dengan Hak Asasi Manusia, diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 diubah menjadi: "Pernikahan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun."

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) pada tahun 2021 merilis laporan analisis data perkawinan usia anak atau di bawah 18 Tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa insiden atau prevalensi pernikahan usia anak lebih tinggi di daerah pedesaan, mencapai 27,11 persen, dibandingkan dengan di perkotaan yang hanya sebesar 17,09 persen.<sup>12</sup>

Di Indonesia, salah satu pendukung terciptanya perkawinan adalah batas usia pernikahan, yang menjadikan anak dibawah umur dilarang untuk menikah, hal ini yang menjadi syarat utama dalam pernikahan. Akibatnya, negara membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa hanya orang yang telah berusia minimal 19 tahun yang dapat melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Laporan Badan Pusat Statistik Periode semester kedua tahun 2022

<sup>13</sup> Mentri Hukum dan Hak Asasi manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta, 2019), hal. 3.



Pembatasan usia ini ditetapkan oleh Undang-undang yang telah dicantumkan sebagai usia minimum di mana seseorang dianggap "mampu secara hukum" dan memiliki sifat tanggung jawab atas tindakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Mengingat usia perkawinan yang sah adalah 19 tahun, maka orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghindari perkawinan dini, terutama bagi anak perempuan.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-undang dan Ham, dalam hal ini pernikahan dibawah umur yang ada di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pada kenyataannya masih banyak yang melalukan pernikahan dibawah umur. Banyak individu yang masih belum mengetahui batasan usia untuk menikah, hal ini terbukti nyata dengan adanya pernikahan yang terjadi di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan bagaimana hukum itu diterapkan, yang mereka tahu adalah bahwa pernikahan itu dapat sah, dengan tidak selalu menikahkan anaknya di KUA (Kantor Urusan Agama), hal ini yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu dengan seorang kyai atau ustad sebagai penghulu.

Perihal mengenai buku nikah, masyarakat selalu mendapatkan kompensasi dari KUA, sehingga ini yang menjadikan masyarakat berfikir rendah terkait hukum. Selain karena kurangnya pengetahuan hukum, masyarakat selalu berpegang dengan adat istiadat dari mereka yang menikahkan anaknya setelah pubertas, dengan demikian perkawinan di bawah umur marak terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Curup Tengah tidak terlalu memikirkan akibat dari perkawinan di bawah umur, terutama bagi perempuan

yang memiliki implikasi biologis seperti alat reproduksi anak yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan intim dan bahkan mungkin rentan terhadap masalah kesehatan. Selain itu, anak tidak siap secara psikologis dan tidak memahami seks, sehingga akan menimbulkan trauma pada diri anak, seperti kemungkinan besar anak akan menyendiri dan menyesali hidupnya.<sup>14</sup>

Menurut anjuran BKKBN, disarankan agar laki-laki menikah pada usia 25 tahun dan perempuan menikah pada usia 21 tahun.. Berdasarkan ilmu kesehatan yang dialami secara biologis dan psikologis usia 20 tahun sampai 25 tahun merupakan usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Usia tersebut dianggap siap untuk hidup berumah tangga karena keharmonisan dari rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang untuk melangsungkan kehidupan berkeluarga yang aman damai dan sejahtera. Keharmonisan rumah tangga sangat dibutuhkan bagi pasangan suami istri karena kesiapan mental dari pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan sangat dibutuhkan untuk kesiapan dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Perkawinan anak dibawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang perempuan yang belum cukup umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan tersebut dilakukan tentunya memiliki implikasi ataupun dampak yang mengakibatkan masalah di kemudian hari. Secara emosi, perkawinan dibawah umur memang belum dapat dikontrol sehingga perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa akan menentukan keberhasilan rumah tangga yang mereka di

---

14 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Observasi, 28 Oktober 2023.

kemudian hari. Perkawinan yang mereka lakukan dengan berubahnya status sosial bagi suami dan istri yang mereka sandang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka dan dari kehidupan rumah tangga mereka diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara hukum mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena sudah dianggap cakap hukum.

Ketika tidak ada aturan fiqih yang eksplisit atau implisit, pembatasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan diperlukan untuk memastikan kemaslahatan bagi keluarga.<sup>15</sup> Namun, ketentuan yang terdapat dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dapat dilakukan jika ada permintaan dispensasi yang diajukan oleh salah satu dari orang tua kedua calon mempelai.. Apalagi dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung mengizinkan permintaan dispensasi tersebut diajukan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum agama atau kepercayaan individu membolehkannya..

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya meminimalisir dan mencegah pernikahan dini adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mereka

---

15 Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Cet.3; Bandung: Prenada Media Group, hal.74.



melangsungkan pernikahan. Selain itu, KUA juga melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan pembinaan berupa ceramah tentang perkawinan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan permasalahan implikasi perkawinan anak dibawah umur dan bagaimana upaya untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah serta upaya pihak Kantor Urusan Agama dalam menangani akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN CURUP TENGAH”, dari permasalahan diatas menjadikan penyusun untuk mendalami lebih jauh dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan angka perkawinan dibawah Umur?
2. Bagaimana Upaya pemuka masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pihak KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan angka perkawinan dibawah Umur.
2. Untuk mengetahui upaya pemuka masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pihak KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.<sup>16</sup> Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam .

---

<sup>16</sup> Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36

b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan perkawinan dibawah umur serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemuka masyarakat di Kecamatan Curup Tengah.

## 2. Secara Praktis

- a) Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah dampak (Implikasi) dari perkawinan dibawah umur terhadap upaya mewujudkan keluarga yang sakinah.
- b) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perkawinan dibawah umur dan memberikan informasi kepada masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian merupakan sebuah rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab yang terdiri dari :

**BAB I. PENDAHULUAN** dengan menjelaskan Latar belakangm fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II. KAJIAN TEORI** , bab ini memaparkan mengenai Pernikahan, yang terdiri dari sub bagian pengertian, hukum pernikahan, dasar hukum perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta membahas mengenaiRukun dan Syarat Perkawinan. Kemudian dalam teori juga menjelaskan mengenai Perkawinan dibawah umur denan sub tema, Pengertian



Perkawinan Di bawah Umur, Pernikahan Di bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan, Perkawinan Dini Perspektif Fiqh *Munakahat*, dan Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III. METODE PENELITIAN . Meliputi jenis penelitian, Tempat dan waktu penelitian (kualitatif), Jenis Penelitian, Sumber data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan data, Teknik Analisis Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab 3 ini pertama kali memaparkan mengenai Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian, Gambaran Umum Kecamatan Curup Tengah, Angka Perkawinan dan Perceraian di Kec. Curup Tengah serta menjelaskan Struktur organisasi KUA Kec. Curup Tengah. Kemudian Hasil Penelitian memaparkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan angka perkawinan dibawah Umur, Peran pemuka masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur serta Faktor-faktor yang menjadi kendala pihak KUA dan pemuka masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur.

BAB V. PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan (*az-zawj*) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti *az-zawj* adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (*az-zawjan*). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan satu merpati betina. Adapun *az-zawj* artinya wanita sepasang seorang laki-laki, dan *az-zawjah* adalah suaminya<sup>17</sup>.

a. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau

---

<sup>17</sup> Mahmud Al-Shabbagh. (1993) *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1, hal 1

<sup>18</sup> Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

#### b. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI Pasal 2 Bab II perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang pernikahan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Isu pernikahan tak hanya berkaitan dengan uang semata, tapi juga memerlukan kesiapan dari setiap individu baik secara fisik maupun mental. Dalam pernikahan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

Menjadi berpasangan adalah bagian dari hukum alam atau fitrah yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT telah berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, hal 710



Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt, untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.

Allah swt berfirman,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Allah SWT menginginkan agar manusia tidak mengikuti perilaku hewan lain yang secara bebas mengekspresikan nafsu mereka tanpa batasan atau aturan; dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, Allah telah menetapkan aturan yang sesuai dengan kodrat manusia agar harga diri dan kehormatan manusia dapat terpelihara. Oleh karena itu, Allah SWT menegaskan pentingnya ikatan suci dalam pernikahan, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul menjadi simbol kesepakatan di antara mereka, yang juga disaksikan oleh banyak orang sebagai bukti sahnya hubungan suami istri mereka.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Perkawinan

Menurut hukum syariat, perkawinan dapat dilihat dari lima sudut pandang yang berbeda, yang secara detail mayoritas ulama menetapkan status hukumnya berdasarkan situasi individu tertentu:

---

20 Sayyid Sabiq, (2018) *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, hal 197

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- d. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- e. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara*'' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara*'', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- f. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun<sup>21</sup>.

### **3. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan di Indonesia, terdapat peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan, yang menjadi pijakan hukum pernikahan

---

<sup>21</sup> Mardani, (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 80

menurut sistem hukum positif. Selain itu, dasar hukum perkawinan yang berlaku saat ini antara lain:

1. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
2. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. d. Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
6. Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI)<sup>22</sup>.

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu dijelaskan pada surah An-Nisa Ayat 3:

---

<sup>22</sup> Simanjuntak (2016), *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Kencana, hal 91

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٦٦﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>23</sup>.

Surat Al A'raaf ayat 189 :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا  
 تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۗ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ  
 ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya; Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur"<sup>24</sup>.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah adalah: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul. Syarat Perkawinan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada

23 An-nisa ayat 3, Kementrian Agama RI, al-qur'an dan terjemahan, hal 77

24 Al-a'raf ayat 189, Kementrian Agama RI, al-qur'an dan terjemahan, hal 175



yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat perkawinan merujuk pada persyaratan yang terkait dengan elemen-elemen pokok dalam sebuah pernikahan yaitu:

- a. Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Syarat-syarat istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalangan perwaliannya.
- d. Syarat-syarat saksi: Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa<sup>25</sup>.

## **5. Pengertian Perkawinan Di bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur sering juga disebut pernikahan dini, pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya. Jadi, pernikahan dini adalah proses pernikahan yang dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan..

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu pihak atau kedua mempelai yang belum berumur 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, sehingga diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan dan

---

<sup>25</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat.( 2023). Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, , hal 12-13.

dispensasi nikah dari Pengeadilan Agama atau pejabat lain yang dirujuk oleh kedua pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini izin orang tua, Wantjik Saleh menekankan bahwa hal tersebut merupakan tanda persetujuan mereka terhadap pernikahan yang sedang berlangsung. 26.

Pernikahan di usia muda bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa berubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Dikalangan agama, tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental,maupun sosial<sup>27</sup>.

Pandangan para *fukaha*, terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan *Ijtima'* ulama komisi se-Indonesia tahun 2009 dinyatakan dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Perkawinan di bawah usia yang ditentukan

---

26 K. Wantjik Saleh, (2019) *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet; VI , Ghalia Indonesia, hal 26.

27 Marhiyant Khalilah, (2018) *Romantika Perkawinan Jawa Timur*: Putra Pelajar, hal 79

sah secara hukum jika memenuhi semua syarat dan unsur-unsur pernikahan, tetapi menjadi haram jika berpotensi menimbulkan dampak negatif. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai pedomannya<sup>28</sup>.

Sedangkan Menurut undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki- laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Namun saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 pengganti atas Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 membatasi usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah, terutama untuk wanita, di mana organ reproduksinya belum siap dan matang untuk proses kehamilan dan persalinan, sehingga sangat berisiko dari segi kesehatan. Walaupun ketika seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti ia sudah bisa hamil, akan tetapi pertumbuhannya belum sempurna seperti pertumbuhan tulang pangul sehingga sangat berisiko ketika melahirkan.

## **6. Perkawinan Di bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan**

---

<sup>28</sup> Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, (2016).”Perkawinan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016, 36.

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Aturan ini sebenarnya telah mengalami perubahan dari ketentuan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), di mana usia minimalnya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.<sup>29</sup>

Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Pertimbangan utama dalam menjalani pernikahan adalah kedewasaan, stabilitas emosional, kematangan berpikir, dan bahkan kestabilan ekonomi seseorang.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Artinya, meskipun calon pengantin belum mencapai usia yang disyaratkan secara normatif oleh Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan masih bisa dilakukan dengan mendapatkan izin dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan membuka kemungkinan untuk pernikahan dini atau di bawah usia dengan syarat tambahan yang bersifat administratif. Dengan demikian, negara melalui undang-undang perkawinan telah melegalkan pernikahan dini atau di bawah usia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Imron, (2019), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, hal 118

<sup>30</sup> Ibid. hal 119



Orang tua dari kedua calon pengantin tidak boleh memaksa untuk melaksanakan pernikahan jika mereka belum cukup umur. Jika keinginan untuk menikah dini berasal dari orang tua, maka harus disetujui oleh kedua calon pengantin.. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Aturan mengenai persetujuan dari kedua calon pengantin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ayat

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara dan aturan tertentu. Pengadilan menentukan apakah pernikahan dini dapat dilakukan atau tidak,

tergantung pada keputusan hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya.

Penting untuk disadari bahwa pernikahan membutuhkan kedewasaan dari kedua pasangan suami istri. Oleh karena itu, persyaratan untuk pernikahan yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng adalah kedewasaan yang memadai. Pembatasan usia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran penting untuk mencegah praktik pernikahan yang terlalu dini. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Selain itu, perkawinan memiliki kaitan dengan isu kependudukan, di mana usia perkawinan yang rendah bagi perempuan dapat meningkatkan laju kelahiran. Oleh karena itu, undang-undang ini menetapkan batas usia untuk pernikahan baik bagi pria maupun wanita. Penetapan usia dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya merupakan hasil ijtihad, yang merupakan upaya untuk menyegarkan pemikiran dalam hukum Islam yang sudah ada sebelumnya..<sup>31</sup>

## **7. Perkawinan dibawah umur Perspektif Fiqh *Munakahat***

Menjalankan pernikahan dalam ajaran Islam berarti mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menekankan arti pentingnya lembaga perkawinan. Barang siapa tidak melaksanakan sunnah rasul maka bukanlah termasuk golongannya. Perintah untuk menjalankan pernikahan ini dimaksudkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, menenangkan jiwa, memiliki keturunan, dan memperkokoh agama. Kesahihan pernikahan menurut hukum Islam tidak

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hal 77

hanya bergantung pada usia kedua calon pengantin semata.. Sahnya perkawinan terkait dengan segenap rukun nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Masing-masing rukun ini mempunyai persyaratan tersendiri yang diatur secara rinci dalam *fiqh munakahat*.

*Ijab qabul* merupakan inti dari perkawinan. Dalam proses akad *ijab qabul* pernikahan, anak perempuan tidak secara langsung terlibat. Ini menciptakan kesan bahwa peran mereka hanya sebagai subordinat dalam hubungan suami istri. Yang terlibat secara langsung adalah wali dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria. Oleh karena itu, syarat aqil baligh harus dipenuhi oleh calon pengantin pria dan wali dari pengantin perempuan..

Menurut penulis, menikahkan anak perempuan yang belum mencapai usia baligh adalah sah dan diperbolehkan (*jawaz*) karena anak perempuan bukanlah pihak yang secara langsung melakukan akad *ijab qabul*. Oleh karena itu, perkawinan dini di mana calon pengantin perempuannya belum mencapai usia baligh dianggap sah secara hukum, asalkan semua syarat rukun perkawinan lainnya telah dipenuhi<sup>32</sup>.

Menurut penulis, jika seorang anak laki-laki yang belum mencapai usia baligh mengikuti prosesi akad perkawinan, perkawinan tersebut dianggap batal. Jika pernikahan sudah terjadi, maka pernikahan tersebut dianggap fasakh atau rusak. Hal ini menunjukkan bahwa seorang calon pengantin laki-laki harus mencapai usia baligh terlebih dahulu sebelum dapat melangsungkan perkawinan. Secara normatif semua perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria yang

---

32 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal 125

belum baligh dianggap batal dan tidak sah. Hal ini disebabkan yang melakukan akad ijab qabul adalah calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Calon mempelai pria harus memenuhi persyaratan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum berupa akad nikah, di antaranya adalah ia harus sudah aqil baligh dan rusd atau mempunyai kematangan berfikir.

Selain mencapai usia baligh, calon pengantin pria juga harus memenuhi syarat ahliyyah. Ahliyyah adalah kemampuan yang menandakan bahwa seseorang telah matang secara fisik dan mental sehingga segala tindakannya dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan menurut syariah.<sup>33</sup> Jika seseorang telah memenuhi kriteria ahliyyah ini, maka dia dianggap memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, termasuk melaksanakan akad ijab qabul dalam pernikahan.

Ada beberapa pandangan mengenai kriteria atau batasan baligh. Ketentuan ini penting sebagai acuan untuk menilai kedewasaan seseorang. Pendapat para ulama beragam mengenai ketentuan baligh.

## **8. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 1, 2, dan 3.

- a. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu: “Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam”
- b. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”

---

<sup>33</sup> Ali Imron HS, (2019), *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, hal 136



Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

1. Bidang Administrasi Nikah

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
- c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
- d. Melaksanakan penulisan akta nikah.
- e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
- f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil seKecamatan Curup Tengah.

2. Bidang Kemasjidan

- a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
- b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
- c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
- d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.

3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)

- a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.

- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

#### 4. Bidang Keuangan

- a. Membuat laporan keuangan NR.
- b. Menertibkan arsip keuangan
- c. Menyusun DUK/DIK.

#### 5. Bidang Tata Usaha

- a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
- b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
- c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
- d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dijelaskan dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, KUA Kecamatan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan pelaksanaan ibadah haji diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

## **9. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah sebagaimana berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw,
2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Beni Ahmad Saebani dengan tepat menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk melegitimasi hubungan seksual antara pria dan wanita, yang terkait dengan pemurnian moralitas manusia.<sup>35</sup>
3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan merupakan naluri dasar manusia, dan cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui pernikahan yang sah. Tindakan-tindakan seperti berpacaran, hubungan bebas, prostitusi, perzinahan, hubungan sesama jenis, dan lainnya dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh Islam.
4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Salah satu tujuan utama dari syariat Islam dalam menghalalkan pernikahan adalah untuk menjaga martabat manusia dari perilaku yang rendah dan tercela yang

---

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, hal. 346

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, 2019. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hal 23.

dapat merendahkan martabatnya. Islam menganggap pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk melindungi pemuda dan pemudi dari kerusakan, serta untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah kekacauan dalam masyarakat.

5. Melangsungkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulullah, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.
6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam Panduan Keluarga Muslim, tujuan pernikahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawadah dan rahmat.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.

- e. Melangsungkan keturunan
- f. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.<sup>36</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31, suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga sementara istri bertugas mengurus rumah tangga. Pasal 30 menegaskan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab penting dalam mempertahankan rumah tangga, yang merupakan fondasi dari struktur masyarakat. Pasal 31 menyatakan bahwa (a) Hak dan posisi istri seimbang dengan suami dalam kehidupan keluarga dan dalam interaksi sosial dengan masyarakat. (b) Keduanya memiliki hak untuk melakukan

---

<sup>36</sup> Chairul Djihad, dkk (2021) *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: BP.4. hal 3.



tindakan hukum. (c) Suami memiliki peran sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Ajaran Islam menekankan dan menganjurkan pernikahan karena memiliki dampak positif bagi individu, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan.

Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Masyarakat yang saling mendukung dan memiliki kasih sayang satu sama lain adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, (2020). *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,hal. 19-20.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>38</sup>. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi literatur terkait perkawinan dini khususnya mengenai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tugas akhir ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengujian keabsahan data.

#### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja<sup>39</sup>. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu

---

<sup>38</sup> Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153

<sup>39</sup> Indrayanto .2023. *Metodologi Penelitian*. Rejang Lebong, Andhra Grafika, hal 112

konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu<sup>40</sup>:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan studi kasus hukum normatif, yaitu berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya membahas atau merumuskan suatu rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, misalnya dalam mempelajari akibat dari perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian hukum empiris mengutamakan penggunaan kasus-kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajian empiris ini adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang pada umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna secara naratif<sup>41</sup>.

Selanjutnya ditinjau dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah situasi sosial atau situasi sosial yang mencakup tiga jenis unsur yaitu; tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai objek/subjek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam<sup>42</sup>. Pendapat inipun juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menerjemahkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada makna sosiologis melalui observasi lapangan tertutup terhadap fenomena sosiokultural yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber tentang fenomena yang diteliti<sup>43</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian

---

41 Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.

42 Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297

43 Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.

secara mendalam mengenai implikasi dari perkawinan dibawah umur dalam membentuk keluarga sakinah. Dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah dalam mensikapi perkawinan dibawah umur ini. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan obsevasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

## **2. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu, informasi didapatkan dari dokumentasi yang mendukung, baik dalam bentuk catatan tertulis maupun tindakan..

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek dari mana data diperoleh<sup>44</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer (Penelitian Lapangan)**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm 115.



dari para narasumber, tokoh masyarakat adat, kepala KUA, penghulu, serta pelaku perkawinan dibawah umur sebagai fokus dari objek penelitian.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung, teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan penambahan berbagai macam bahan yang terdapat dalam buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data sekunder berupa studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data sekunder adalah semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian tergantung pada seberapa baik data sekunder yang digunakan. Informasi sekunder dapat diakses dari berbagai sumber, termasuk media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, hadits, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang diperoleh dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya didasarkan pada kualitas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

## 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan terstruktur. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan atau dengan *checklist* yang telah disiapkan sebelum observasi dilakukan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang memadai.<sup>45</sup>

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Hasil yang diperoleh melalui teknik observasi ini adalah:

- a. Kondisi objek penelitian yaitu mengenai keadaan masyarakat kecamatan curup tenah dan para pelaku serta keluarga yang melaksanakan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya upaya kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah.
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian yaitu pandangan hukum oleh para tokoh agama serta beberapa tokoh masyarakat.
- c. Pandangan serta upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah dalam mensikapi perkawinan dibawah umur.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap

---

<sup>45</sup> Sugiono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Yogyakarta. Ganesa. Hal 26-27

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>46</sup>

Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan interview. Dengan metode ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan data langsung dari responden sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para pelaku perkawinan dibawah umur serta masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti<sup>47</sup>.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi sangat penting sebagai langkah berikutnya setelah pengumpulan data untuk menuju pencapaian tujuan penelitian ini. Data tersebut

---

<sup>46</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. Metodologi Penelitian, Jakarta Bumi Aksara., hal 81

<sup>47</sup> Asep Hermawan, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 77

dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang, hasil putusan pengadilan dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

## **5. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong**

##### **1. Sejarah KUA Kecamatan Curup Tengah**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah terletak di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan KUA Kecamatan Curup Tengah yang berada satu kompleks dengan tempat pelayanan pemerintah lainnya seperti Unit Pelayanan Pendidikan, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan Curup Tengah, mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena berada di pusat kegiatan pelayanan masyarakat yang saling berdekatan dan sangat mudah ditempuh oleh berbagai kendaraan baik oleh kendaraan umum maupun pribadi.

##### **a. Tahun Berdiri**

KUA Kecamatan Curup Tengah baru berdiri/definitif pada tahun 2009 M.

##### **b. Alamat KUA Curup Tengah**

KUA Kecamatan Curup Tengah beralamat di Jalan Citra Garden RT. 005 RW. 002 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

##### **c. Status Gedung KUA**

Gedung KUA Kecamatan Curup Tengah berstatus milik sendiri dan merupakan salah satu aset Kementerian Agama.

##### **d. Luas Tanah Gedung KUA**

Gedung KUA Kecamatan Curup Tengah berdiri di atas lahan seluas 900 M<sup>2</sup>. Adapun luas gedung KUA Curup Tengah 80 M<sup>2</sup> terdiri dari satu lantai. Gedung tersebut dibangun pada tahun 2013 dan hingga sekarang belum pernah direnovasi.

**e. Tipologi KUA**

KUA Kecamatan Curup Tengah bertipologi C.

**f. Periodesasi Kepala KUA**

NO	NAMA KEPALA	TAHUN
1	Drs. Samiri	Desember 2009 – September 2011
2	Jamaan Nur, S.Ag	Oktober 2011 – Mei 2012
3	Firdaus, S.Ag	Juni 2012 – November 2013
4	Supianto, S.Ag., MHI	Desember 2013 – Februari 2019
5	Bulkis, S.Th.I., MHI	Maret 2019 s.d Sekarang

**g. Daftar Pegawai KUA dan Jabatannya**

KUA Kecamatan Curup Tengah memiliki 14 personalia yang terdiri atas 1 orang Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA, 1 orang Penghulu, 2 orang Pejabat Fungsional Umum, 2 orang Penyuluh Agama Islam PNS dan 8 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS yang tersusun dalam struktur sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Bulkis, S.Th.I., MHI	Kepala KUA
2	Drs. Samiri	Penghulu
3	Hj. Masita	JFU
4	Parida Ariani	JFU
5	Tegu Ati, S.Ag., M.Pd	PAI PNS



6	Ismail Mainas, S.Sos.I., M.Pd.I	PAI PNS
7	Mariati, S.Pd.I	PAI PNS Non PNS
8	Emilia Contesa. S.Pd	PAI PNS Non PNS
9	Alam Nuari, S.Kom.I	PAI PNS Non PNS
10	Siti Robi'ah, S.Pd.I	PAI PNS Non PNS
11	Wawan Miharjo, S.Pd.I	PAI PNS Non PNS
12	Ebit Iswandi, S.Pd.I	PAI PNS Non PNS
13	Afriani Muchtar, S.Ag	PAI PNS Non PNS
14	Zetti Sarlina, S.Sos.I	PAI PNS Non PNS

## 2. Gambaran Geografis Wilayah Binaan KUA

### a. Letak Kecamatan

Kecamatan Curup Tengah merupakan satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dengan letak geografis berada pada ketinggian 715 m dengan keadaan suhu 17,73°C – 30,94°C dan luas wilayah seluruhnya 852 ha atau sekitar 0,56% dari luas Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas wilayah Kecamatan Curup Tengah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selupu Rejang;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curup.

Jarak pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Tengah:

- 1) Desa/Kelurahan terjauh : 2 Km;
- 2) Ibu Kota Kabupaten : 3 Km;

3) Ibu Kota Provinsi : 85 Km.

Kecamatan Curup Tengah terdiri dari 9 kelurahan dan 1 desa, yaitu:

1. Kelurahan Kepala Siring
2. Kelurahan Banyumas
3. Kelurahan Talang Rimbo Lama
4. Kelurahan Talang Rimbo Baru
5. Kelurahan Pelabuhan Baru
6. Kelurahan Sidorejo
7. Kelurahan Air Bang
8. Kelurahan Kampung Jawa
9. Kelurahan Batu Galing
10. Desa Air Merah

**b. Data Penduduk**

Secara demografis, penduduk Kecamatan Curup Tengah berjumlah 35.310 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**DATA KEPENDUDUKAN KUA KECAMATAN CURUP TENGAH**

**TAHUN 2022**

MENURUT GENDER		MENURUT AGAMA YANG DIANUT					JUMLAH RUMAH IBADAH		
L	P	ISLAM	KAT HOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA	MASJID	MUSHOLLA	GEREJA
16.990	16.989	33.095	279	455	63	100	27	25	1
Total 33.979 Jiwa		33.095	279	455	63	100	27	25	1

### 3. Gambaran Umum Layanan


#### a. Layanan Pencatatan Nikah

Jumlah Peristiwa Nikah dalam Setahun

NO	TAHUN	JUMLAH NR
1	2009	28
2	2010	353
3	2011	342
4	2012	366
5	2013	341
6	2014	329
7	2015	311
8	2016	284
9	2017	303
10	2018	312
11	2019	172
12	2020	216
13	2021	221
14	2022	214
15	2023	295

#### b. Penerapan SIMKAH

Sejak dilaunchingkannya Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) pada pertengahan 2014, KUA Curup Tengah telah menerapkannya di dalam pelayanan nikah dan ruju (NR). Berikut grafik SIMKAH KUA Curup Tengah pada tahun 2019:



c. Strategi Pembagian Kerja Pelayanan Nikah Luar Kantor

KUA Kecamatan Curup Tengah masih menghadapi kendala di dalam pelayanan nikah di luar kantor. Di antaranya penetapan jadwal akad nikah dilakukan oleh warga. Dengan demikian terdapat jadwal akad nikah yang sama. Upaya yang dilakukan adalah dengan membagi tugas kepada Penghulu dan Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Non PNS. Bahkan dalam kondisi di mana tenaga Penghulu dan Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah tidak mencukupi maka diminta bantuan Penghulu KUA terdekat yang sedang tidak memiliki jadwal memandu akad nikah.

**b. Layanan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Data Jumlah Tanah Wakaf Curup Tengah

NO	KELURAHAN / DESA	LUAS (M <sup>2</sup> )	MANFAAT	STATUS	SERTIFIKAT		AKTA IKRAR WAKAF	
					NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
1	KEPALA SIRING	477	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AG. 109511	11/07/1994	01/KUA/P PAIW/81	03/03/1981
2	TALANG RIMBO BARU	2.400	SEKOLAH	SDH SERTIFIKAT	AC. 089257	12/25/1991	W3/06/1/1990	06/26/1980
3	AIR MERAH	225	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AD. 503735	12/30/1992	01/KUA/P PAIW/1987	08/27/1987
4	KAMPUNG JAWA	410	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AD. 495648	08/19/1993	W3/42/1/1992	07/20/1992
5	TALANG RIMBO BARU	400	MADRASAH	SDH SERTIFIKAT	AC. 089257	12/25/1991	D3/06/1/1990	09/26/1990
6	SIDOREJO	216	MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 008931	08/19/1999	W2/06/1/1993	07/25/1995
7	PELABUHAN BARU	300	MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 008942	08/13/1999	W2/57/1/1994	04/13/1994
8	KEPALA SIRING	858	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AC. 089295	12/26/1991	W2/01/01/1991	05/25/1991

9	KEPALA SIRING	100	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AC. 089260	12/26/1991	W2/09/1/1990	05/30/1990
10	TALANG RIMBO BARU	224	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AC. 089257	12/25/1991	W3/06/1/1990	09/26/1990
11	AIR BANG	308	MASJID	SDH SERTIFIKAT	AC. 089260	12/26/1991	W2/09/1/1990	05/30/1990
12	KEPALA SIRING	640	SDN 013	SDH SERTIFIKAT	AD.495558	07/19/1993	W3/24/1/1992	03/21/1992
13	KAMPUNG JAWA	369	MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 008889	04/02/2006	W2/02/X/01	09/22/2001
14	KAMPUNG JAWA	233	LANGGAR	SDH SERTIFIKAT	EA. 163286	10/09/2007	W2/106/X1/1995	11/22/2006
15	TALANG RIMBO BARU	787	MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 163303	05/21/2008	107 TAHUN 2008	02/02/2008
16	TALANG RIMBO BARU	189	MUSHALLA	SDH SERTIFIKAT	EA. 163304	05/21/2008	108/2008	02/01/2008
17	AIR BANG	225	MUSHALLA	SDH SERTIFIKAT	EA. 685004	04/10/2012	W1/25/1V/2007	05/03/2007
18	BATU GALING	400	PEMB. MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 685005	04/03/2013	W1/30/111/2009	03/15/2009
19	BANYUMAS	325	RA.PERWANIDA	PROSES BPN	-	-	27 TAHUN 2010	29/03/2010
20	AIR BANG	345	MUSHALLA	SDH SERTIFIKAT	EA. 685001	16/10/2012	84 TAHUN 2011	02/03/2011
21	BATU GALING	580	MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 685008	26/11/2012	K.07.3/10/WK.00/275/20	11/09/2012
22	BATU GALING	293	MASJID	SDH SERTIFIKAT	EA. 685007	22/10/2012	K.07.3/10/WK.00/276/20	11/09/2012
23	AIR BANG	4.848.64	MUSHALLA	SDH SERTIFIKAT	AG. 109511	11/07/1994	W.2/09/10/III/2017	20/03/2017
24	TALANG RIMBO LAMA	96	MUSHALLA	SDH SERTIFIKAT	AC. 089257	12/25/1991	W.2a/011/10/V/2018	02/05/2018

### c. Layanan Penyuluhan Agama

Data Jumlah Majelis Talim Berdasarkan Desa

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH MT
1	Kepala Siring	2
2	Banyumas	3
3	Talang Rimbo Lama	4
4	Talang Rimbo Baru	2
5	Pelabuhan Baru	1
6	Sidorejo	3
7	Air Bang	7
8	Kampung Jawa	2
9	Batu Galing	2
10	Air Merah	1
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

### 3. Strategi Pelayanan

#### 1). Problematika Layanan Publik KUA Kecamatan Curup Tengah

Dalam melaksanakan pelayanan publik, KUA Kecamatan Curup Tengah menghadapi beberapa masalah. Problematika tersebut disebabkan oleh faktor geografis, dan kondisi masyarakat yang dihadapi seperti pekerjaan/profesi, pendidikan, ekonomi serta sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Problematika yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Warga menginginkan layanan serba instan tanpa memahami prosedur yang berlaku;
- b. Acara adat yang terlalu lama pada prosesi akad nikah;
- c. Calon Pengantin dan atau keluarga enggan mendaftarkan langsung kehendak nikah ke KUA;



- d. Terbentuknya birokrasi pendaftaran nikah/rujuk yang melibatkan unsur pemerintahan seperti Ketua RT/RW, tokoh adat, dan tokoh agama. Hal ini mengakibatkan birokrasi yang panjang dan biaya mahal;

## **2). Startegi Layanan Publik**

Dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Curup Tengah adalah:

- a. Ketika menghadapi masyarakat yang menginginkan layanan serba instan, maka KUA Kecamatan Curup Tengah menerapkan *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*;
- b. Dalam menghadapi acara adat yang terlalu lama pada prosesi akad nikah, maka Petugas KUA berkoordinasi dengan ahli rumah, Ketua RT, RW, atau tokoh agama;
- c. Pegawai KUA Kecamatan Curup Tengah gencar melakukan sosialisasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di KUA. Di samping itu KUA secara tegas menolak pendaftaran nikah dan layanan lain berkaitan dengan KUA yang melibatkan pihak ketiga;
- d. Demi memangkas birokrasi yang panjang dan berbiaya mahal maka KUA bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan DPRD membuat regulasi di mana RT/RW dan Lurah/Kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan NA.

## **3). Capaian Kinerja KUA Kecamatan Curup Tengah**

- a. Layanan KUA berbasis IT;
- b. Sertifikasi Tanah Wakaf;
- c. Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terintegrasi;

- d. Terjalin Kerjasama dengan IAIN Curup dalam Pelaksanaan Bimbingan/Penyuluhan Islam;
- e. Kerjasama dengan Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat;
- f. Moderasi Beragama melalui kerjasama dengan MUI, FKUB, Pemda, dan Ormas Islam;
- g. Bimbingan Manasik Haji yang memuaskan;
- h. PAI Goes to School;
- i. Kerjasama Dengan Rel-TV.Com Dalam Penyuluhan Islam.

#### **4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Anak dibawah Umur di wilayah kerja KUA Curup Tengah**

Berkaitan dengan pernikahan dini, terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan dampak yang timbul akibatnya. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong pernikahan dini mencakup:

Menurut Ketua RW VI Kelurahan Air Bang, Bapak Edy Robinson, S.Sos , sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b) Belum danya pemahaman mengenai akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keluarganya,.
- c) Adanya kelalaian dari para orang tua dalam hal melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak sehingga anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hubungan terlarang di luar pernikahan<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RW 07 Kelurahan Air Bang Bapak Edy Robinson, S,Sos pada tanggal 16 Februari 2024

Terjadinya Perkawinan anak-anak menurut Hollean dalam Suryono factor tersebut disebabkan oleh :

- a) Masalah ekonomi keluarga
- b) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya.
- c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).<sup>49</sup>

Selain menurut pendapat para ahli sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang memicu pernikahan dini, yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1). Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.<sup>50</sup>

2). Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

3). Orang tua

---

<sup>49</sup> Suryono. 2022. Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan. Penerbit TB.Bahagia.  
<sup>50</sup> BKKBN. 2005, *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BKKBN Jakarta

Tingkat pemahaman orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima,

## **5. Dampak Perkawinan Anak-anak di Kecamatan Curup Tengah**

Hubungan pernikahan antara suami dan istri secara otomatis akan menghasilkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini mencakup interaksi mereka satu sama lain, peran mereka dalam membesarkan anak-anak yang akan mereka miliki, serta hubungan mereka dengan keluarga masing-masing.

### **a. Dampak Positif**

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- 2) Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti meleakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

### **b. Dampak Negatif**

#### **1. Dampak terhadap pasangan suami isteri**

Terkadang, pasangan suami istri yang menikah di usia muda tidak dapat memenuhi atau bahkan tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan. Situasi ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi

mereka. Ketidaktahuan tersebut biasanya disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan mental, di mana masing-masing pihak cenderung bersikap egois, sehingga pertengkaran sering kali tidak dapat dihindari.

## 2. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin, jenis-jenis pernikahan dalam hukum adat bervariasi di setiap komunitas hukum adat, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada garis keturunan, yang umumnya dikenal ada tiga macam, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.<sup>51</sup>

## 3. Dampak terhadap kesehatan

Dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Terlebih lagi, perempuan menghadapi banyak risiko terkait kehamilan dan persalinan. Secara medis, menikah di usia muda dapat menyebabkan perubahan pada sel normal (sel yang biasanya berkembang pada anak-anak) menjadi sel ganas, yang berpotensi menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Dalam hal kebidanan, hamil di bawah usia 19 tahun sangat berisiko menyebabkan kematian. Selain itu, fisik remaja yang belum sepenuhnya matang bisa membahayakan proses persalinan..

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Studi Kasus Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Curup Tengah**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan latar belakang budaya perkawinan dini di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, mayoritas pelaku perkawinan dibawah umur yaitu karena telah putus sekolah

---

<sup>51</sup> Asmin. 2016. Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: PT. Dian Rakyat, hal 73

dan takut jika terlalu dewasa tidak ada yang mau melamar atau menikahnya, rasa takut menjadi perempuan tua, kurangnya pendidikan masyarakat tentang dampak perkawinan dini, dan rasa malu terhadap tetangga yang sudah menikah sedangkan mereka sendiri belum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan masih dibawah umur. Pasangan ini bernama Marwi (17 tahun) dan saat ini berusia 19 Tahun dengan istrinya bernama Masruro (16 tahun) saat ini berusia 18 tahun. Pasangan suami istri ini menyatakan alasan mereka melakukan perkawinan dini karena dijodohkan oleh orang tua mereka dengan berbagai faktor, seperti takut akan menimbulkan fitnah bagi anak-anak mereka. Berikut hasil wawancara penulis dengan kedua pasangan suami istri tersebut :

‘kami menikah pada usia dini karena keinginan kami sendiri dengan berbagai keadaan pada waktu itu. Salah satu factornya adalah karena kondisi keluarga yang tidak utuh lagi, dengan kondisi kedua orang tua yang sudah bercerai dan masing-masing memiliki keluarga baru membuat kami pada waktu itu memutuskan untuk menikah, selain itu karena kami tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Kami memutuskan untuk menikah pada usia dini karena kedua orang tuanya tidak lengkap dengan ayah yang sudah meninggal, tidak ingin melanjutkan sekolah dan tidak ingin bekerja. kami menikah dini atas keinginan sendiri, yaitu karena tidak ada uang untuk mengikuti sekolah dan memilih untuk bekerja, sambil bekerja saya menganggap lebih baik untuk menikah<sup>52</sup>’.

Penulis juga mewawancarai orang tua dan Masruro yaitu Bapak Subhan (52), menyatakan bahwa alasan perkawinan dini anak-anak mereka adalah karena anak-anak tidak mau sekolah. beliau menyatakan bahwa anaknya tidak ingin melanjutkan sekolah, dan anaknya sudah mengenal calon suaminya sehingga orang tua khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pendapat

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Marwi dan Masruro pelaku perkawinan dibawah umur, warga desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 21 April 2024

Bapak Subhan lainnya menyatakan bahwa perkawinan dini terjadi karena anak-anak terbiasa pacaran dan bermain gadget, sehingga pergaulan cenderung tidak terarah, ditambah dengan keadaan orang tua yang tidak lagi utuh<sup>53</sup>.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur dalam kecamatan Curup Tengah diketahui memiliki konsekuensi dari perkawinan siri, yaitu banyak pria dengan mudah meninggalkan istri-istrinya dan menikah wanita lainnya, karena tidak ada ikatan resmi dalam perkawinan sehingga istri tidak dapat menggugat suaminya jika ditinggalkan kapan saja. Temuan lain adalah bahwa perkawinan siri dini di masyarakat telah menjadi hal yang umum dan tidak menjadi masalah di desa ini. Orang tua menyatakan bahwa lebih baik memiliki seorang gadis yang janda meskipun hanya hasil dari perkawinan siri daripada memiliki gadis yang tidak menikah karena mereka khawatir bahwa putri mereka akan menjadi perawan tua.

Studi Kasus terhadap Fenomena perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah dimotivasi oleh rasa takut bahwa jika para gadis tidak segera menikah, mereka akan menjadi janda tua, serta rasa malu terhadap tetangga yang anak-anaknya sudah menikah, sehingga ingin segera menikahkan anak-anak mereka yang sudah tidak sekolah dan juga tidak bekerja. Kejadian ini terjadi pada pangan suami istri yang masih muda atau dibawah umur yaitu suami bernama Rahmad Hidayat (17) dan sekarang berusia 21 dan Istrinya bernama Fera Hartanti (16) dan sekarang berusia 20 tahun. Dari

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan orang tua perempuan pelaku perkawinan dibawah umur, warga desa Air Merah Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 21 April 2024

wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui dalam membuat keputusan untuk menikah pada usia dini salah satunya ada rasa khawatir dari pihak istri bahwa jika tidak segera menikah, ia akan menjadi perawan tua. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perkawinan dini, yaitu ekonomi, lingkungan, teman sebaya, dan takut menimbulkan fitnah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Mukhlis (Paman dari Fera Hartanti) menjelaskan bahwa perkawinan keponakannya tersebut dilakukan secara siri atau belum tercatat di kantor KUA Kecamatan Curup Tengah. Selanjutnya menurut bapak Mukhlis dari pasangan pelaku perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh keponakannya tersebut berakibat kurangnya ketahanan dalam keluarga, berikut pernyataan beliau:

”bahwa ketahanan keluarga yang mereka bangun masih rapuh dikarenakan berbagai masalah atau faktor lain yang akhirnya menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, karena banyak aspek dalam dimensi ketahanan keluarga yang tidak terpenuhi. Saya melihat dari segi ketahanan ekonomi mereka yang tidak kuat yang mempengaruhi ketahanan keluarga dalam masalah lainnya. Ketahanan ekonomi mereka hingga saat ini masih belum stabil khususnya dalam membiaya kebutuhan mereka sehari-hari<sup>54</sup>.

## **2. Perkawinan Anak dibawah Umur dalam Wilayah Kerja KUA Kecamatan Curup Tengah**

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian mengenai umur orang yang akan kawin, di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis warga Desa Air Merah Kec. Curup Tengah pada 23 April 2024



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan anak-anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memelihara kesehatan baik suami maupun istri serta keturunan mereka.

Apabila sepasang calon suami dan istri ingin tetap melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan undang-undang yang berlaku, maka kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-islam (Pasal 7 ayat 2 UUP jo dan Pasal 1 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Perkawinan orang Islam yang terjadi di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pencatatannya di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah. Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dalam 5 (lima) tahun terakhir grafiknya mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.<sup>55</sup>

Tabel  
Jumlah perkawinan di KUA Kec.Curup Tengah Kab. Rejang Lebong

NO	TAHUN	JUMLAH NR
1	2009	28
2	2010	353
3	2011	342
4	2012	366

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah Bapak Bapak Bulkis, S.Th.I, M.H.I pada tanggal 7 Maret 2024

5	2013	341
6	2014	329
7	2015	311
8	2016	284
9	2017	303
10	2018	312
11	2019	172
12	2020	216
13	2021	221
14	2022	214
15	2023	295

Perkawinan anak di bawah umur adalah isu sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Perkawinan ini seringkali melibatkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. **Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

**Peran** Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan dan memastikan bahwa semua perkawinan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan kantor KUA Kecamatan Curup tengah. Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Curup Tengah, berikut adalah data yang dapat dikumpulkan dari KUA setempat:

Data Jumlah Perkawinan Anak di Kecamatan Curup Tengah

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	15 kasus
2021	20 Kasus
2022	18 Kasus
2023	22 Kasus

Usia pengantin anak di kecamatan Curup tengah diantaranya mayoritas berusia 16-17 tahun, namun terdapat juga beberapa kasus perkawinan anak yang berusia 14-15 tahun. Perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Curup Tengah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Upaya preventif melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah ini.

Untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, penting untuk menetapkan batas usia perkawinan yang mempertimbangkan kedewasaan fisik dan mental, atau dengan kata lain, kemampuan fisik dan psikologis pemuda untuk melangsungkan perkawinan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengikuti prinsip bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan fisik dan mental untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik, tanpa mengalami perceraian, dan dapat memiliki keturunan yang sehat.

Untuk mencegah perkawinan di bawah umur, penting untuk dihindari. Selain itu, perkawinan memiliki kaitan dengan isu-isu kependudukan, di mana batas usia pernikahan yang lebih rendah bagi wanita dapat meningkatkan laju kelahiran. Oleh karena itu, Undang-undang ini menetapkan batas usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Prof.H. Halman Hadikusuma, SH., Huku Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama (cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 32

## C. PEMBAHASAN

### 1. Upaya KUA Kecamatan Curup Tengah dalam menekan angka perkawinan dibawah Umur.

Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dalam menekan angka perkawinan dibawah umur. Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Lebih dari sekadar stigma yang ada di masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya, KUA menangani banyak hal penting. Tidak hanya urusan pencatatan pernikahan, tetapi juga berbagai masalah lain yang berkaitan dengan kebutuhan keagamaan masyarakat.

Selain berfungsi untuk pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan masjid dan ibadah sosial, pengelolaan zakat, wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal, serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Perkawinan anak di bawah umur adalah isu sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Perkawinan ini seringkali melibatkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. **Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang**

No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

**Peran** Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab dalam pencatatan perkawinan dan memastikan bahwa semua perkawinan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan kantor KUA Kecamatan Curup tengah. Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Curup Tengah, berikut adalah data yang dapat dikumpulkan dari KUA setempat:

Data Jumlah Perkawinan Anak di Kecamatan Curup Tengah

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	15 kasus
2021	20 Kasus
2022	18 Kasus
2023	22 Kasus

Usia pengantin anak di kecamatan Curup tengah diantaranya mayoritas berusia 16-17 tahun, namun terdapat juga beberapa kasus perkawinan anak yang berusia 14-15 tahun. Perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Curup Tengah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak. Upaya preventif melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah ini.

Untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, penting untuk menetapkan batas usia perkawinan yang mempertimbangkan kedewasaan fisik dan mental, atau dengan kata lain, kemampuan fisik dan psikologis pemuda untuk melangsungkan perkawinan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengikuti prinsip bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan fisik dan mental untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik, tanpa mengalami perceraian, dan dapat memiliki keturunan yang sehat.

Untuk mencegah perkawinan di bawah umur, penting untuk dihindari. Selain itu, perkawinan memiliki kaitan dengan isu-isu kependudukan, di mana batas usia pernikahan yang lebih rendah bagi wanita dapat meningkatkan laju kelahiran. Oleh karena itu, Undang-undang ini menetapkan batas usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.<sup>57</sup>

Ada beberapa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Curup tengah yaitu melalui;

### **2.1. Upaya secara administrasi**

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi. Ketika ada yang mendaftar untuk menikah dan salah satu calon mempelai memiliki masalah, hal tersebut pasti akan diketahui oleh pihak KUA, yaitu Penghulu. Misalnya, jika ditemukan bahwa salah satu calon pasangan masih di bawah umur.

---

<sup>57</sup> Prof.H. Halman Hadikusuma, SH., Huku Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama (cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 32

Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai UU Perkawinan yaitu sekurangkurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Jika telah memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama (surat N8), maka pengajuan pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA. Pihak KUA juga memberikan pembinaan dan penasihatan kepada calon pasangan pernikahan yang sedang mendaftar di KUA Kecamatan Curup tengah yaitu dengan mengarahkan untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta lebih mementingkan musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah<sup>58</sup>.

Pernyataan Bapak Bulkis, S.Th.I, M.H.I tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Jamaluddin Tokoh Agama desa Air Bang Kecamatan Curup tengah, menurut penuturannya:

“KUA Curup sangat tegas mengenai batas usia nikah. Jika ditemukan pasangan pengantin yang masih di bawah usia yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, permohonan mereka jelas akan ditolak. Namun, jika pasangan tersebut tetap bersikeras ingin menikah, mereka akan disarankan untuk mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup. Saya pernah diminta untuk menemani warga mengurus dispensasi nikah, tetapi saya menolak dan menyarankan mereka untuk mengurusnya sendiri.”<sup>59</sup>

Menurut Bapak Drs. Samiri. Penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah:

KUA Kecamatan Curup Tengah mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas yang tidak benar pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kec. Curup Tengah dengan tegas menolak atau

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah Bapak Bulkis, S.Th.I, M.H.I pada tanggal 7 Maret 2024

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Air Meles Bapak Jamaluddin, di Desa Air Meles pada tanggal 13 Maret 2024

menunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU Perkawinan terlebih dahulu.<sup>60</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang pelaku perkawinan dibawah umur sebut saja Ibu Sofia, warga kecamatan Curup Tengah, menurut beliau:

saat melakukan pernikahan ia masih berusia 15 tahun. Saat mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Curup Tengah dia ditolak lantaran syarat usia yang sesuai peraturan belum terpenuhi dengan catatan seorang wanita minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, dan jikalau tetap ingin menikah disarankan oleh KUA agar mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama Curup. Pada saat itu kedua keluarga sudah setuju kalau kami berdua menikah lantaran saya sudah hamil duluan. Selang ±3 bulan ijin dispensasi dari Pengadilan keluar dan kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Curup Tengah<sup>61</sup>.

## **2.2. Peran Lembaga Penyuluh Agama**

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Curup Tengah melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh agama di wilayah Kecamatan Curup Tengah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan di tempat-tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di organisasi masyarakat (Ormas), sekolah, pondok pesantren, dan majlis ta'lim.

Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Teguh Ali, S.Ag.,M.Pd, Ismail Mainas, S.Sos.I, M.Pd.I dan beberapa tenaga Penyuluh Agama Honorer di KUA Kecamatan Curup Tengah. Penyuluhan ini bertujuan untuk menyosialisasikan undang-undang perkawinan, yakni UU No.1/1974,

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Samiri. Penghulu KUA Kecamatan Curup Tengah pada tanggal 7 Maret 2024 di Kantor KUA Kecamatan Curup Tengah.

<sup>61</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Sofia, warga kecamatan Curup Tengah selaku pelaku perkawinan dibawah umur, pada tanggal 15 Maret 2024



serta memberikan pemahaman yang tepat mengenai masalah reproduksi dan HIV/AIDS..

Meskipun di luar tugas pokok KUA, penyuluhan ini diadakan untuk memastikan masyarakat memahami hukum pernikahan. Sebagai hasilnya, pihak KUA bekerja sama dengan para tenaga penyuluh untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

Bapak Teguh Ali, S.Ag.,M.Pd Penyuluh PNS di Kecamatan Curup Tengah mengatakan:

KUA Kecamatan Curup Tengah dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, dll itu sering bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, BKKBN, Dinas Sosial, Kelurahan di Kecamatan Curup Tengah dan pihak-pihak lain baik ormas maupun swasta. Untuk masalah penyuluhan tentang pernikahan terkadang kita selenggarakan di tingkat kecamatan jadi KUA memberikan pengumuman ke tiap-tiap Kelurahan dan desa melalui kantor kelurahan bahwa KUA akan menyelenggarakan penyuluhan tentang pernikahan dan jika ada warga yang berminat segera untuk mendaftar melalui kelurahan atau mudin-mudin desa yang nantinya kelurahan atau mudin tersebut berkoordinasi dengan KUA untuk mendata peserta yang telah mendaftar, karena penyuluhan tersebut gratis Penyuluhan juga telah diselenggarakan di sekolah-sekolah, membahas tentang bahaya HIV/AIDS, termasuk risiko dari hubungan di luar pernikahan. Di tingkat desa, penyuluhan juga telah dilaksanakan, meskipun belum mencapai semua desa di Kecamatan Curup Tengah karena keterbatasan anggaran, personel, dan waktu<sup>62</sup>.

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya tentang memenuhi hasrat semata, melainkan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan untuk memberikan pendidikan seks yang benar kepada remaja, sehingga mereka tidak mencari informasi dari sumber yang tidak tepat. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja,

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Ali, S.Ag.,M.Pd Penyuluh PNS di Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 4 Maret 2024

tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mampu mengurangi jumlah pernikahan dini.

Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dari Tahun 2009 sampai 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pernikahan Dibawah Umur	Jumlah Pernikahan Dibawah Umur yang ditolak	Jumlah Pendaftar Pernikahan dibawah Umur
2017	7	14	21
2018	6	8	17
2019	9	10	19
2020	4	14	18
2021	6	2	8
2022	2	6	8
2023	7	8	15
2024	-	-	-

Dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan dini pada tahun 2017 sebanyak 21 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya berjumlah 7 orang yang sudah disertai dengan putusan dari pengadilan tentang dispensasi nikah, pada tahun 2018 jumlah pendaftar pernikahan dini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga pada tahun 2017 angka pendaftar pernikahan dini lebih sedikit berjumlah 17 orang dan yang

diterima oleh KUA Kecamatan Curup Tengah berjumlah 6 orang. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda pemudi Kecamatan Curup Tengah berlangsung lebih baik dan berpikir jauh kedepan dan tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk pemerintah dalam hal ini melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah.

Upaya selanjutnya yang dilakukan KUA Kecamatan Curup Tengah adalah dengan cara memperketat dan menaati peraturan perUndang-Undangan tentang batas usia menikah. Ulama dan Tokoh Masyarakat juga bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama, apabila ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur maka harus menempuh jalur hukum ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari KUA Curup Tengah. Selain itu juga mengadakan penyuluhan dari Puskesmas kepada para calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan.

Menurut Ibu Zeti Penyuluh Agama Islam, cara untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan mendatangkan calon pengantin ke Kantor Urusan Agama. 15 hari sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk memberikan nasehat-nasehat dan memberikan bimbingan-bimbingan untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani hidup berumah tangga<sup>63</sup>.

Untuk menikah di bawah umur harus ada izin dari orang tua calon pengantin. Namun apabila orang tua calon pengantin tidak memberikan izin, maka tindakan yang diambil oleh calon pengantin yaitu dengan melarikan diri dan juga

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan ibu Zeti, M.Pd.I Penyuluh Agama Islam Kecamatan Curup Tengah pada 21 Februari 2024

bertidak untuk melakukan nikah siri dan pernikahan tersebut biasanya dilakukan di pesantren atau dayah dengan mendatangkan dua orang saksi<sup>64</sup>.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan pihak KUA berperan penting dalam meminimalisir pernikahan dini, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan dengan calon pengantin yang terlalu muda. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini.

Dan adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah, faktor- faktor penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi, pergaulan yang liar, kemudian juga disebabkan oleh calon pengantin perempuan sakit-sakitan. Sehingga orang tuanya mengambil kesimpulan bahwa dengan menikahnya anak perempuannya, orang tua terbebas dari tanggung jawab biaya pengobatan anaknya.

## **2. Upaya Pemuka Masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam Menekan Terjadinya Perkawinan dibawah Umur.**

Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, pemerintah Kecamatan Curup Tengah bekerja sama dengan tokoh masyarakat maupun pihak Puskesmas dalam melakukan berbagai macam upaya. Adapun upaya tersebut dengan memberikan nasehat berupa memahaman, masukan dan memberikan motivasi kepada calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Bapak Sukino, S.Sos Lurah Kelurahan Air Bang mengatakan:

---

<sup>64</sup> Ibid Zeti

KUA pernah mensosialisasikan tentang materi pernikahan di Kelurahan Air Bang tapi waktunya kapan saya sudah lupa, tapi saya ingat itu pernah dilaksanakan di kantor Kelurahan Air Bang. Sasarannya warga umum ada yang dari kalangan remaja agar lebih paham tentang aturan batas usia minimal nikah dan bagi orangtua agar dapat menjaga anaknya sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang tercela.<sup>65</sup>

Berbeda dengan penuturan Bapak Zamhuri, tokoh masyarakat kelurahan Air Bang::

Selama saya tinggal di Kelurahan Air Bang ini, KUA belum terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi semacam pernikahan. Yang ada dari KKN IAIN Curup pernah mensosialisasikan tentang pernikahan dini dan bahaya AIDS di kantor Lurah<sup>66</sup>.

Dan menurut Bapak Safruddin, M.Pd.I imam Masjid Taqwa Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah tersebut didalam Islam usia pernikahan atau perkawinan itu tidak di permasalahan. Apabila sudah *baliq* maka sudah bisa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika dilihat dari kemaslahatan seseorang maka alangkah baiknya mengikuti peraturan perUndang-Undangan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi perempuan.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Safruddin,. Secara pribadi beliau tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur. Dengan alasan jika mereka menikah di bawah umur dari segi mental mereka belum siap. Adapun dari pertanyaan yang diajukan tentang tindakan peran ulama dalam meminimalisir pernikahan di bawah

---

<sup>65</sup> Pernyataan Bapak Sukino, S.Sos Lurah Kelurahan Air Bang dalam laporan peristiwa Perkawinan Curup Tengah tahun 2023

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zamhuri, tokoh masyarakat kelurahan Air Bang, pada tanggal 11 Maret 2024

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin, M.Pd.I imam Masjid Taqwa Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah, tanggal 21 Maret 2024

umur secara khusus tidak ada, akan tetapi biasanya nasehat-nasehat tentang pernikahan disampaikan dalam ceramah-ceramah, kajian-kajian maupun khutbah.

Hal senada dibenarkan oleh bapak Sarno Imam masjid Al Ikhlas dusun Lingkungan IV Danau Poong Air Bang yang juga salah seorang tokoh masyarakat di Curup Tengah saat wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa kalau kami tokoh masyarakat berupaya untuk mengurangi bahkan meniadakan terjadinya perkawinan dibawah umur,

Peran kami sebagai tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu ketika ada pengaduan kamim tentunya kami berusaha untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan yang terjadi di kampung tersebut. Adapun yang dilakukan oleh kami sebagai tokoh masyarakat dalam mencegah terjadi pernikahan di bawah umur, maka biasanya kami akan mengambil tindakan yaitu dengan mendatangkan orang tua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan serta dengan memberikan nasehat-nasehat atau masukan-masukan terhadap orang tua maupun calon pengantin tersebut<sup>68</sup>.

Menurut bapak Abdurrahman, tokoh masyarakat memiliki peranan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan menasehati dan menciptakan *akhlakul karimah* kepada generasi muda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan-pandangan atau ilmu dalam membentuk suatu rumah tangga.

Lebih lanjut menurut Abdurrahman dalam menjalani pernikahan itu, tidak dilihat dari umur atau usia. Akan tetapi, pernikahannya itu dilihat dari kedewasaan seseorang. Dan adapun dampak yang ditimbulkan itu tidak dilihat dari kedewasaan seseorang misalnya ada seseorang yang menikah diusia yang sudah dewasa atau mencukupi umur untuk menikah. Namun beberapa tahun kemudian mereka bercerai, jadi menurutnya usia atau umur seseorang itu tidak

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sarno, Imam Masjid al Ikhlas RW IV Air Bang yang juga sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Curup tengah pada 23 Februari 2024

menghalangi untuk melakukan suatu pernikahan. Karena kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Akan tetapi lebih lanjut menurutnya dengan adanya peraturan perUndang-Undangan maka wajib kita patuhi atau kita hargai.<sup>69</sup>

Menurut Abdurrahman, peran tokoh masyarakat Kelurahan Sidorejo dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan cara mengadakan sosialisasi dan dengan memberikan himbauan-himbauan kepada penduduk masyarakat untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara. Menurutnya di dalam Islam tidak ditentukan batas usia seseorang untuk melakukan suatu pernikahan. Namun, karena adanya peraturan perUndang-Undangan maka ada baiknya kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi perundangan tersebut.

Namun, masih menurut Abdurrahman dari pada menimbulkan dampak yang negatif seperti dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan, maka lebih baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk menghindari suatu perzinaan yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam agama Islam.<sup>70</sup>

Adapun peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dari pihak puskesmas dengan memberikan arahan-arahan tentang kematangan fisik dan finansial untuk hidup berumah tangga.

Beliau mengatakan bahwa dampak dari menurunnya angka pernikahan di bawah umur itu terdapat hal-hal positif. Dimana pihak Kantor Urusan Agama

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman, pemuka agama Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah, tanggal 11 Maret 2024

<sup>70</sup> Ibid wawancara Abdurrahman

tidak terlalu terbebani dengan mengurus syarat-syarat yang diperlukan untuk keluarga dan orang yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dan apabila mendapati calon pasangan yang masih di bawah umur dari pihak kantor menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia masih di bawah umur, sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu sekurang-kurangnya umur 19 tahun. Jika telah mendapat izin dispensasi dari pengadilan agama (surat N8) maka pengajuan pernikahannya dapat segera di proses oleh pihak KUA.<sup>71</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam teori pada bab dua, menurut penulis, pernikahan di bawah umur merupakan jenis pernikahan yang tidak dapat dilakukan. Dikarenakan dari pasangan tersebut tidak cukup mental dan fisik dalam membina dan membangun rumah tangga. Dan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan harus sudah cukup umur yang telah ditentukan Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa perkawinan hanya sah jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Dan Adapun perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan kepada pernikahan pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dimana dalam perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 menjelaskan bahwa usia bagi laki-laki 19 tahun dan pihak perempuan 19 tahun juga. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain. Sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah Bapak Bapak Bulkis, S.Th.I, M.H.I pada tanggal 7 Maret 2024



- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Itulah uraian tentang batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia. Umur perkawinan di atus agar kedewasaan yang merupakan bekal pernikahan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Dikarenakan kedua pasangan memiliki pemahaman yang lebih matang tentang tujuan pernikahan, yang menitikberatkan pada kebahagiaan secara fisik dan mental.<sup>72</sup>

Walaupun di dalam fikih tidak menjelaskan batas usia pernikahan seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi dalam hal ini sangat diperhatikan dengan keadaan seorang yang ingin membangun rumah tangganya dilihat dari segi mental, psikologis maupun psikisnya karena belum siap menjalankan kewajibannya dalam membangun rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, menurut penulis jika ingin melakukan pernikahan di bawah umur lebih baik untuk berfikir dua kali atau mempertimbangkan hal tersebut. Dikarenakan jika tidak difikirkan secara matang maka akan berdampak negatif bagi calon suami istri dalam membina rumah tangga. Oleh sebab itu, hal ini harus di hindari demi kemaslahatan bagi calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan selain dampak itu juga adanya dampak pertengkaran dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur itu terjadi diantaranya faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas dan lain-lain. Dan adapun peran ulama dan tokoh

---

<sup>72</sup> Tim Penyusun, 2008. *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, hal. 2.

masyarakat dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur adalah memberikan nasehat-nasehat dan pandangan keagamaan, serta memberikan pemahaman tentang bahayanya menikah di bawah umur.

Menurut penulis, dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur alangkah baiknya lebih meningkatkan pemahaman agama, menasehati dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya. Dengan upaya tersebut masyarakat sadar bahwa pernikahan di bawah umur sesuatu tindakan yang harus di hindari karena sangat berpengaruh kepada kemaslahatan fisik, mental dan sosial terhadap dirinya tersebut. Dan pada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, masyarakat turut berperan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur terutama kepada orang tua. Peran orang tua sangat krusial dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka, dengan harapan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban pernikahan di bawah usia dan agar anak-anak dapat lebih optimis menghadapi masa depan mereka.

Adapun faktor-faktor peran Pemuka masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur kecamatan Curup Tengah adalah adanya pemahaman masyarakat dan mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang telah di tetapkan oleh negara, sehingga sangat sedikit masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Juga adanya penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas secara langsung kepada masyarakat. Sehingga angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan.

**3. Faktor-faktor yang menjadi kendala pihak KUA dan Pemuka Masyarakat di Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur.**

**a). Faktor-faktor yang menjadi kendala pihak KUA di Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur**

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun ukurannya, baik kecil maupun besar, pasti akan menghadapi berbagai hambatan, baik kecil maupun besar, dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai titik-titik krusial dalam tujuannya, baik kecil maupun besar, berupa hambatan eksternal maupun internal. Bagaimanapun juga, struktur, pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan merupakan bagian dari sistem yang umumnya terbuka, memungkinkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang secara pasti akan melibatkan banyak orang dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan halangan terkecil pun akan berdampak terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Menurut data yang penulis kumpulkan melalui wawancara dan pencatatan dalam bentuk buku catatan KUA setiap tahun, KUA di Kecamatan Curup Tengah menghadapi banyak tantangan dalam mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur di masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Bapak Bulkis, S.Th.I, M.H.I, selaku Kepala KUA Curup Tengah beliau menghadapi beberapa tantangan, diantaranya :

*Pertama*, Ada sebagian masyarakat Curup Tengah juga yang melakukan pemalsuan usia calon pasangan pengantin dengan harapan dapat dilasungkannya perkawinan dan tercatat oleh Negara. Berdasarkan hasil pertemuan penulis dengan salah satu penduduk, bahwa pada kenyataannya pelaksanaan perkawinan dengan memanipulasi data usia memang ada dan sudah terjadi, penyebabnya ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya namun terbentur dengan masalah usia maka terjadilah praktik pemalsuan umur, hal ini merupakan solusi atau jalan keluar bagi mereka.

*Kedua*, kurangnya kesadaran terbuka dan pemahaman tentang ketaatan terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, masih banyak individu yang memaksakan anggota keluarganya untuk menikah di usia dini, sehingga mengabaikan aturan yang ada.

*Ketiga*, tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Curup Tengah masih rendah, dimana pelaku perkawinan di bawah umur sebagian besar adalah orang-orang yang hanya bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena kurangnya pendidikan, mereka tidak yakin sejauh mana pengaruh atau dampak pernikahan di bawah umur.<sup>73</sup>

*Keempat*, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah yang hanya mempekerjakan sembilan orang, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan delapan lainnya honorer.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah Bapak Bapak Bulkis, S.Th.I, M.H.I dan buku catatan Perkawinan di KUA pada tanggal 7 Maret 2024

Demikian beratnya keadaan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dalam membatasi pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai akibat dari beberapa tantangan atau hambatan tersebut di atas.

Pertimbangan KUA dalam mengabulkan izin perkawinan

Pertimbangan KUA dalam mengabulkan izin perkawinan dibawah umur Membahas mengenai usia dan batas kematangan untuk menikah di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pernikahan di bawah umur sudah sering terjadi yaitu dengan cara memanipulasi data usia dalam pernikahan.

Wawancara penulis dengan salah satu pelaku nikah di bawah umur ia mengatakan bahwa:

“Meskipun berusia 14 tahun saat menikah, dia masih dapat melangsungkan pernikahan seperti biasa. Pesta pernikahan tetap diadakan, namun saat mendaftar, dia memalsukan usianya dari 14 tahun menjadi 19 tahun agar pernikahan itu diakui secara hukum dan agama, serta untuk mendapatkan buku nikah yang sah.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga diatas terlihat bahwa memang sebenarnya pelaksanaan pernikahan dengan memalsukan umur ternyata memang ada dan pernah terjadi bahkan bukan bagi masyarakat yang ingin menikah anaknya namun terbentur dengan masalah usia maka praktik pemalsuan umur inilah merupakan solusi jalan keluar bagi mereka. Berdasarkan pengamatan lapangan, telah terjadi beberapa kasus pernikahan di mana usia calon mempelai dimanipulasi.

---

<sup>74</sup> Pengakuan AS dan BT pelaku perkawinan dibawah umur wawancara tanggal 26 Februari 2024

Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini tidak disebutkan namanya, hanya menggunakan inisial.

Berdasarkan beberapa data dalam pelaksanaan pernikahan di bawah umur agar dianggap sah dan dicatat oleh hukum maka mereka telah memanipulasi usia agar pernikahannya bisa berlangsung. Dan tentunya ini juga telah terjadi kerja sama dengan beberapa pihak. Para pelaku bisa dengan mudah melakukan manipulasi usia karena ada campur tangan pihak ketiga yang dianggap mengetahui tentang hukum. Pihak tersebut adalah para tokoh adat serta petugas KUA dan PPN yang telah berani menikahkan para pelaku dan membantu proses pemalsuan umur mereka berperan aktif dalam mengupayakan pemalsuan umur para pelaku.

Pertimbangan KUA dalam mengabulkan izin pernikahan di bawah umur. Dalam menetapkan suatu keputusan hukum seorang KUA haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan mengenai peristiwanya, didapatkan melalui keterangan para saksi. Setelah memahami situasi, KUA lokal menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga melalui penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan di dapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Mengenai pertimbangan KUA setempat, kepala KUA menyarankan dengan izin ataupun pengabulan permohonan izin perkawinan kehakim pengadilan agama bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon. Dengan berbagai alasan yaitu karena

pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh keentuan hukum islam apabila tidak di nikahkan. Dalam hal ini boleh dilakukan penyimpangan pernikahan di bawah batas umur minimum yang sebagaimana di tentukan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini membuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikaitkan dengan pengakuan orang tua mempelai, bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.

Berikut yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin perkawinan bagi anak di bawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama.

- a) Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil diluar nikah) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Menurut penulis memang dalam perkara ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umursangat matang. Dapat disimpulkan dalam situasi yang mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.
- b) Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas. Pelaku sangat prihatin bahwa anaknya mungkin terjerumus dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan keputusannya dengan memperhatikan kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari semua pihak yang terlibat.

c) Karena masalah ekonomi keluarga. Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki-laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya. Selain masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.

Secara Keseluruhan pihak KUA berupaya meminimalisir pernikahan di bawah umur yaitu dengan cara melalui program kerja yang telah dilaksanakan, dapat dijalankan dengan baik dan terarah hal ini berkat kerjasama segenap unsur terkait sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis meski hal-hal yang terkadang menghambat proses dalam mengantisipasi nikah di bawah umur namun masih dapat diatasi secara bijak dan arif.

**b). Faktor-faktor yang menjadi kendala Pemuka Masyarakat Kecamatan Curup Tengah dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah Umur.**

Perkawinan anak di bawah umur merujuk pada perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 19 tahun, yang dianggap sebagai usia anak-anak atau remaja. Dalam UU Nomor 16 tahun 2019, diatur bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya



diatur juga tentang batas usia minimal seseorang menikah, pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16 tahun 2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon suami dan calon istri sudah mencapai usia 19 tahun.

Dalam upaya mencegah perkawinan anak, peran masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Masyarakat dapat membantu mengurangi risiko perkawinan anak dengan menangani faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Ada berbagai pihak yang dapat terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masyarakat umum, orang tua, dan anak itu sendiri.

Tidak hanya tokoh agama, tetapi tokoh masyarakat (toma) juga memiliki peran yang sangat penting. Tokoh masyarakat adalah sosok yang dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat, seperti perangkat desa, priyayi, orang yang dituakan, serta sosok yang dianggap berilmu. Tokoh masyarakat dapat membentuk pandangan masyarakat bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif yang besar dan sebaiknya dihindari. Jika kampanye ini terus berlanjut, maka penundaan usia perkawinan anak akan menjadi kebiasaan baru dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan para pemuka masyarakat dalam mencegah perkawinan dibawah umur yaitu :

a. Faktor Budaya

Faktor budaya juga memiliki peran yang signifikan, karena budaya ini diwariskan dan sudah menjadi bagian dari kepercayaan yang

kuat. Dalam budaya lokal, ada keyakinan bahwa jika anak perempuan tidak segera menikah, itu akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga karena dianggap kurang diminati di lingkungan mereka. Atau jika ada seseorang yang secara finansial mampu dan ingin menikahi anak mereka, tanpa memperdulikan usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua akan menerima tawaran tersebut karena mereka percaya bahwa masa depan anak akan lebih baik dan ini dapat mengurangi beban finansial orang tua. Namun, banyak dampak tidak terduga yang mungkin tidak mereka pertimbangkan sebelumnya.

b. Pihak Calon Mempelai telah Hamil Dulu

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemuka masyarakat di Kecamatan Curup Tengah dalam upaya mencegah pernikahan di bawah usia adalah situasi di mana calon mempelai perempuan telah hamil sebelumnya. Oleh karena itu, keluarga dari kedua belah pihak sering kali mengambil inisiatif untuk menggelar pernikahan tanpa mempertimbangkan usia mereka. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, serta untuk memberikan status ayah biologis kepada anak yang akan lahir nantinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mengenai judul Tesis “UPAYA KUA DAN PEMUKA MASYARAKAT DALAM MENEKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN CURUP TENGAH” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah memiliki peran penting dalam menekan terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh KUA dalam hal ini:
  - a) Penyuluhan dan Pendidikan: KUA dapat melakukan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi negatif perkawinan di bawah umur, baik melalui ceramah, seminar, maupun kampanye sosial.
  - b) Pemberian Informasi yang Jelas: Memastikan bahwa calon pengantin dan keluarganya memahami persyaratan usia minimum untuk menikah yang diatur oleh hukum, serta implikasi hukum dan sosial dari perkawinan di bawah umur.
  - c) Pemantauan dan Pengawasan: Melakukan pemantauan terhadap proses pernikahan yang dilakukan di KUA, termasuk memeriksa dokumen identitas calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka telah mencapai usia yang diizinkan untuk menikah.

- d) **Konseling dan Bimbingan:** Memberikan konseling kepada calon pengantin dan keluarga mereka, terutama jika terdapat tekanan dari keluarga atau faktor-faktor sosial ekonomi yang mendorong perkawinan di bawah umur.
  - e) **Penguatan Peraturan dan Prosedur:** Memastikan bahwa prosedur administrasi dan peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran perkawinan di KUA dijalankan dengan ketat sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - f) **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Berkerja sama dengan lembaga atau instansi terkait, seperti kepolisian, dinas sosial, dan LSM, untuk melakukan pendekatan bersama dalam menangani kasus-kasus perkawinan di bawah umur.
  - g) **Advokasi dan Kampanye:** Mengadvokasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, termasuk hak untuk tidak mengalami perkawinan di bawah umur.
  - h) **Pelaporan dan Penanganan Kasus:** Mengembangkan mekanisme untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus perkawinan di bawah umur dengan cepat dan efektif sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, diantaranya :1) hambatan yang paling dominan terjadi ialah pergaulan anak yang terlalu bebas sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami kehamilan, karena itulah pertimbangan KUA untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur terjadi. 2) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahayanya nikah dibawah umur. 3). Tingkat pendidikan yang rendah di Kecamatan Curup Tengah berkaitan dengan tingginya angka pernikahan di

bawah umur, yang umumnya melibatkan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah.

3. Peran pemuka masyarakat sangat penting dalam menekan terjadinya perkawinan di bawah umur. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat dalam hal ini:

- a) Pendidikan dan Penyuluhan: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak-anak.
- b) Advokasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, termasuk hak untuk tidak mengalami perkawinan di bawah umur.
- c) Promosi Nilai-Nilai Positif: Mendorong masyarakat untuk mengutamakan nilai-nilai seperti pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan.
- d) Penguatan Peran Keluarga: Mendukung keluarga dalam memahami pentingnya memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, dan tidak terburu-buru dalam mengizinkan perkawinan di usia yang terlalu muda.
- e) Pemantauan dan Pengawasan: Berperan aktif dalam memantau dan memberikan pengawasan terhadap praktek-praktek yang berpotensi mengarah pada perkawinan di bawah umur di lingkungan mereka.
- f) Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Mendukung pemberdayaan perempuan dan anak-anak dengan memberikan akses mereka terhadap

pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka.

- g) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan di bawah umur.
- h) Pengembangan Program-Program Komunitas: Mengembangkan program-program komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang masalah perkawinan di bawah umur serta memberikan alternatif yang positif.

## **B. Saran**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Petugas KUA dan juga Tokoh Masyarakat harus lebih berperan penting dalam penyuluhan terkait masalah-masalah pernikahan. Agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur yang tidak diharapkan
2. Menambah hubungan kerja sama dengan berbagai pihak organisasi masyarakat atau pemerintahan lainnya seperti Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).
3. Masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik para remaja agar mereka tidak mudah mengambil keputusan dengan cepat.
4. Pemerintah lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah dimata hukum dan agama. Untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52
- Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, (2016).”*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016, 36.
- Agus Riyadi, (2013) *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Ombak, hal 101.
- Agus Riyadi, (2013) *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Anggota Ikapi, hal 104.
- Ahmad Rofiq, 2020. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 78.
- Ali Imron, (2019), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, hal 118
- Ali Imron HS, (2019), *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, hal 136
- Aliyah, N.D., Atmari, D. Darmawan, M.C. Rizky & M. Farid. 2023. *Revealing the Impact of Underage Marriage: How is Household Welfare Adversely Affected?* Inti. Bulletin of Science, Technology and Society, 2(1), hal 1-5.
- Al Qurán Nur Karim (2019) Kementerian Agama RI Cetakan ke XIX
- Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 77
- Beni Ahmad Saebani, 2019. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, hal 23.
- Buana, A. P. (2017). *Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar*. Jurnal HAM, 8(2), hal 118.
- Chairul Djihad, dkk (2021) *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: BP.4. hal 3.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara., hal 81
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.

- Faridah Junida Maudian, A. Muslimin, Habib Shulton (2023). Jurnal. *Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 No. 01 Januari – Juni 2023, hal 62-74
- Halda Septiana Purwinarto , Bima Romadiansyah. (2022) Jurnal. *Implikasi Hukum terhadap Perkawinan Di bawah Umur*. Jurnal Ilmu Hukum Legal standing, Vol.6 No.1, Maret 2022
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153
- Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36
- K. Wantjik Saleh, (1987) *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet; V Iii, Ghalia Indonesia, hal 26.
- Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, hal. 346
- Laporan tahunan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021. Jakarta. Kemenkes RI, hal 318.
- Laporan Badan Pusat Statistik Periode semester kedua tahun 2022
- Mahmud Al-Shabbagh. (1993) *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1, hal 1
- Mardani, (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 80
- Marhiyant Khalilah, (2000) *Romantika Perkawinan Jawa Timur*: Putra Pelajar, hal 79
- Moh Idris Ramulyo, (2004) *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, hal, 25.
- Saipudin Shidiq, (2017) *Fiqih Konteporer* . Jakarta: Kencana, hal 161 Bambang Samsul Arifin Dan Hambali, (2015), *Psikologi Sosial* Bandung: Pustaka Setia, hal 227
- Sayyid Sabiq, (2018) *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, hal 197
- Simanjuntak (2016), *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Kencana, hal 91
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.



- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm 115.
- Syafiq Hasyim, (2011), *Hal-Hal Yang Terpicirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, hal 144
- Tajuddin Noor, Mareti Gulo, M. I. P. (2017). *Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Hukum Kaidah, 18(3), hal 101–113.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat. (2013). Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, , hal 12-13.
- Thaib, S. (2017). *Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Lex Privatum, 5(9). hal 50.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yanti, dkk (2018). *Analisis Faktor Penyebab dan Danpak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Jurnal Ibu dan Anak, Volume 6, No 2 November 2018. Hal 97
- Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, Andika Prawira Buana. (2020). *Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama*. Jurnal Pleno Jure, Vol 9 (2), hal 119-128